

**Pengampuan Ahli Waris Disabilitas oleh Orang Tua Rohani (Studi Kasus Penetapan
Pengadilan Nomor 1120/Pdt.P/2023/PN.Sby)**

Cahya Yulianti*

Abstrak

Menurut hukum Indonesia penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Diperlukan mekanisme pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 hingga Pasal 462 KUHPerdara karena untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, tidak semua penyandang disabilitas memiliki kecakapan hukum. Tujuan dari pengampuan adalah untuk melindungi individu yang tidak mampu mengelola hak dan kewajibannya secara independen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau metode penelitian normatif. Penelitian hukum doktrinal dilakukan melalui studi literatur dengan meneliti dan menganalisis berbagai sumber hukum sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Kajian terhadap Penetapan Pengadilan Surabaya Nomor 1120/Pdt.P/2023/PN.Sby menunjukkan bahwa kedudukan wali pengampu harus merujuk pada hubungan keluarga atau pertalian hukum yang sah. Oleh karena itu, untuk memberikan kejelasan hukum dan perlindungan bagi penyandang disabilitas yang berada di bawah pengampuan, hukum positif di Indonesia membutuhkan pengaturan yang lebih menyeluruh.

Kata Kunci: kepastian hukum, penyandang disabilitas, pengampuan.

***Guardianship of Disabled Heirs by Spiritual Parents (Case Study of Court Determination
Number 1120/Pdt.P/2023/PN.Sby)***

Abstract

According to Indonesian Law, persons with disabilities are legal subjects with rights and obligations. A guardianship mechanism is required as stipulated in Article 433 to Article 462 of the Civil Code (KUHPerdara), because not all persons with disabilities have the legal capacity to perform legal acts independently. The purpose of guardianship is to protect individuals who are unable to manage their rights and obligations independently. The method used in this research is doctrinal legal research or normative research method. Doctrinal legal research is conducted through literature studies by examining and analyzing various secondary legal sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The study of Surabaya Court Stipulation Number 1120/Pdt.P/2023/PN.Sby shows that the position of guardian must refer to family relationships or legal ties. Therefore, to provide legal clarity and protection for persons with disabilities who are under guardianship, positive law in Indonesia requires a more comprehensive regulation.

Keywords: guardianship, legal certainty, people with disabilities.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Jawa Barat 45363, cahya21001@mail.unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Individu yang memiliki perbedaan dari norma dalam sejumlah aspek, seperti ciri-ciri mental, kapasitas sensorik, neuromotorik atau ciri-ciri fisik, perilaku sosial, kemampuan komunikasi, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, dianggap sebagai penyandang disabilitas.¹ Mereka yang hidup dengan disabilitas biasanya mengalami tantangan yang menghambat partisipasi aktif dan penuh mereka dalam masyarakat dan hubungan mereka dengan dunia di sekitar mereka. Faktor internal maupun eksternal dapat menjadi hambatan yang harus dihadapi. Secara internal, mereka terkadang melakukan perbandingan sosial dengan individu tanpa disabilitas. Bagi mereka yang belum dapat menerima kondisinya, hal ini sering kali menimbulkan perasaan tidak beruntung dan penyesalan atas keadaan yang mereka alami. Sementara itu, secara eksternal, pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih kerap bersifat negatif. Tidak jarang, mereka dianggap sebagai hasil dari kesalahan, kutukan, atau konsekuensi dari perbuatan dosa, yang semakin memperburuk stigma sosial terhadap kelompok ini.²

Negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang sama dan memastikan kemudahan bagi mereka yang memiliki keterbatasan untuk mencapai kesejahteraan.³ Selain menyediakan infrastruktur dan fasilitas, tanggung jawab yang dimiliki tersebut juga termasuk mengambil langkah-langkah aktif untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi kehidupan para penyandang disabilitas yang bahagia dan bermartabat. Penjaminan hak-hak bagi penyandang disabilitas harus berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan sebagaimana dijunjung dalam hak asasi manusia (HAM), sesuai dengan pemikiran John Locke. Perlindungan hukum menjamin kebebasan setiap orang, dan negara berkewajiban untuk menerapkan hak-hak ini. Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab berkewajiban untuk melindungi hak-hak serta kebebasan serta penyandang disabilitas melalui perlindungan hukum yang efektif, termasuk dengan menghapus segala rintangan yang membatasi partisipasi mereka secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Pada tahun 2006, negara-negara yang berada di bawah naungan PBB mengesahkan CRPD sebuah kerangka kerja hukum internasional yang merevolusi cara penyandang disabilitas diperlakukan. Konvensi ini bukan sekadar dokumen normatif, melainkan sebuah komitmen global untuk meruntuhkan sekat-sekat diskriminasi dan memastikan bahwa hak serta kesempatan bagi penyandang disabilitas tidak lagi menjadi hak istimewa, melainkan keniscayaan hukum yang wajib dipenuhi dalam setiap aspek kehidupan.⁵ Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konevensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) memberikan komitmen konstitusional bagi Indonesia untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas secara hukum. Keberlakuan instrumen hukum ini tidak sekadar menjadi bentuk ratifikasi, melainkan juga mempertegas kewajiban negara untuk menjalankan fungsi *respect*, *fulfill*, dan *protect* terhadap hak asasi penyandang disabilitas dalam lingkup domestik maupun dalam tata hukum internasional. Hukum internasional mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dalam memandang kedudukan penyandang disabilitas. Jika sebelumnya kebijakan negara cenderung didasarkan pada pendekatan *charity-based*, yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan dan penerima bantuan filantropis, maka saat ini pendekatan tersebut bergeser menuju *rights-based approach*.

¹ Renalata Kismiwiyati, "Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah PAUD Kabupaten Jember", *Jurnal Bimbingan dan Konseling FKIP UNIPA*, Volume 35, Nomor 1, 2018, hlm. 3, <https://doi.org/10.36456/helper.vol35.no1.a1456>.

² Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 2, Nomor 4, 2018, hlm. 655. <http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>.

³ Frichy Ndaumanu, "HAK PENYANDANG DISABILITAS: ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH", *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 1, 2020, hlm. 139. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

⁴ Firdaus Arifin, *HAK ASASI MANUSIA: TEORI, PERKEMBANGAN DAN PENGATURAN*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019, hlm. 9.

⁵ Navanethem Pillay, "Monitoring the Convention the Rights of Persons with Disabilities, Guidance for human rights monitors", <https://www.refworld.org/policy/legaiguideance/ohchr/2010/en/84191>, diakses 13 Maret 2025.

Penyandang disabilitas juga dianggap sebagai warga negara yang setara dengan hak dan status subjek hukum yang melekat (*inalienable rights*). Pergeseran paradigma tersebut bukan semata-mata perubahan konseptual, melainkan mengandung konsekuensi yuridis yang mewajibkan negara untuk merekonstruksi kebijakan nasional dan regulasi agar sejalan dengan prinsip penghormatan, pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan. Negara dituntut untuk membentuk kebijakan yang bersifat inklusif, menolak segala bentuk diskriminasi, serta menjamin kesetaraan substantif bagi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 mencerminkan perubahan fundamental dalam paradigma hukum nasional yang mengarah pada sistem yang lebih inklusif dan berbasis pada keadilan bagi penyandang disabilitas. Meskipun regulasi ini memperkenalkan kemajuan signifikan, hal itu tidak serta-merta menghapuskan pengaruh ketentuan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang masih mendasarkan pada pandangan lama, di mana penyandang disabilitas dianggap sebagai objek belas kasihan, bukannya sebagai pemegang hak yang setara dengan individu lainnya. Dalam hal ini, untuk memastikan bahwa hukum bukan sekadar instrumen normatif yang kehilangan daya ikat, tetapi benar-benar berperan sebagai motor penggerak perubahan sosial, sangat diperlukan sebuah regulasi yang berdiri sendiri dan tidak sebatas revisi atau adendum terhadap ketentuan sebelumnya.⁷ Komitmen konstitusional Indonesia dalam menjamin hak penyandang disabilitas memasuki era baru dengan adanya Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016. Regulasi ini bukan sekadar pergantian normatif, melainkan rekonstruksi fundamental terhadap pendekatan hukum yang sebelumnya diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997. Undang-undang ini tidak hanya menghapus jejak paradigma berbasis belas kasihan, tetapi juga meneguhkan asas kesetaraan substantif dalam segala aspek kehidupan, menjadikan inklusivitas sebagai mandat hukum yang tak terbantahkan.⁸

Pasal 9 huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang setara. Namun, kecakapan hukum tidak hanya didasarkan pada status sebagai subjek hukum, melainkan pada kemampuan individu untuk memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya secara mandiri. Mekanisme pengampunan dalam Pasal 433 hingga Pasal 462 KUHPerdara, meskipun bertujuan untuk memberikan perlindungan, dapat membatasi hak penyandang disabilitas, terutama yang memiliki keterbatasan intelektual atau mental. Dengan adanya Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016, pengampunan tidak lagi dapat diberikan sembarangan, melainkan harus melalui penetapan Pengadilan Negeri, yang mengharuskan evaluasi berbasis kapasitas individual. Hal ini menggeser pendekatan dari asumsi umum menjadi penilaian yang lebih konkret dan substansial terhadap kemampuan setiap individu.

Penetapan Pengadilan Surabaya Nomor 1120/Pdt.P/2023/PN.Sby menghadirkan dilema hukum yang menarik terkait permohonan pengampunan bagi penyandang disabilitas dengan *down syndrome*. Dalam perkara ini, seorang pria dengan keterbatasan intelektual diajukan untuk diampu oleh orang tua rohaninya, bukan oleh keluarga sedarah. Permohonan ini berakar pada pernyataan lisan almarhum ayahnya, yang sebelum wafat menghendaki agar anaknya, sebagai satu-satunya ahli waris, didampingi dalam menjalankan hak dan kewajiban hukumnya. Kasus ini menyingkap celah dalam sistem hukum terkait kriteria wali pengampu, terutama ketika relasi antara calon wali dan pihak yang diampu tidak didasarkan pada pertalian darah. Lebih dari sekadar perdebatan normatif, perkara ini menuntut keseimbangan antara perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dan prinsip kehati-hatian dalam menentukan siapa yang berwenang mengelola kepentingan hukumnya, agar konsep

⁶ Fajri Nursyamsi (et.al.), *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Cetakan I, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm. 14.

⁷ Yossa AP Nainggolan, *Rekam Jejak Kontribusi KOMNAS HAM dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Jakarta: KOMNAS HAM, 2016, hlm 71.

⁸ Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah, dan Istislam, "Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas. Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Sehat*, Volume 5, Nomor 2, 2018, hlm. 162, <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.554>.

pengampunan tidak bergeser menjadi sarana intervensi yang berpotensi disalahgunakan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode doktrinal (doctrinal research) atau metode penelitian normatif. Metode ini dilakukan dengan melakukan studi literatur secara menyeluruh dan dengan melihat dan mengevaluasi sumber-sumber hukum sekunder, seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode kasus yang digunakan dalam penelitian, yaitu dengan melihat situasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. KUHPerdota dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berkaitan dengan lembaga pengampunan menjadi dasar dari penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengampunan Ahli Waris Disabilitas oleh Orang Tua Rohani (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 1120/Pdt.P/2023/PN.Sby)

Pengampunan Pada Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Positif di Indonesia

Secara umum, setiap individu yang telah mencapai usia dewasa dianggap cakap atau memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) dalam hukum bukan sekadar hak formal, tetapi merupakan parameter legitimasi bagi individu dalam melakukan tindakan hukum. Konsep ini berkelindan dengan kecakapan hukum yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor psikologis, yang mencakup kondisi mental dan kejiwaan seseorang dalam memahami serta mengambil keputusan hukum. Kedua, faktor fisiologis, yang berhubungan dengan kondisi jasmani yang dapat membatasi atau mendukung kecakapan hukum. Ketiga, faktor lingkungan, yang terbagi menjadi aspek fisik, kimiawi, dan biologis, membentuk interaksi eksternal yang memengaruhi kapasitas individu. Ketiga faktor ini saling berkelindan, menegaskan bahwa kewenangan bertindak tidak hanya berpijak pada norma hukum, tetapi juga pada kesesuaian antara kapasitas individu dan konsekuensi hukum yang melekat pada setiap tindakan.⁹ Secara teoritis, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang melekat saat melakukan perbuatan hukum sebagai subjek hukum. Namun, hukum bukan hanya soal pengakuan, tetapi juga pengendalian. Tidak semua individu dapat serta-merta mengeksekusi hak dan kewajibannya tanpa batas, sebab terdapat parameter yuridis yang berfungsi sebagai mekanisme seleksi. Faktor-faktor tertentu—baik yang bersumber dari kondisi internal individu maupun regulasi eksternal—menjadi penentu sejauh mana seseorang dapat bertindak secara sah dalam sistem hukum.

Untuk menentukan apakah seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak, terdapat beberapa faktor yang menjadi batasan, yaitu usia, kondisi kesehatan, dan perilaku individu. Dalam hukum, kewenangan untuk bertindak dapat dikategorikan ke dalam dua pengertian utama:¹⁰

- a. Kecakapan untuk bertindak (*bekwaam capable*), yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum karena telah memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan.
- b. Kewenangan untuk bertindak (*bevoegd competent*), yaitu kewenangan atau hak untuk melakukan tindakan yang sah secara hukum, meskipun orang tersebut tidak sepenuhnya memenuhi standar kapasitas hukum.

Seseorang yang telah mencapai usia dewasa dianggap sebagai orang yang belum dewasa jika mereka mengalami gangguan ingatan, cacat fisik atau mental, atau tidak mampu merawat diri sendiri. Situasi-situasi ini menyebabkan orang tersebut dianggap tidak kompeten secara hukum atau tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah sebuah undang-undang penting yang menjunjung

⁹ Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah, dan Istislam, *Op.cit*, hlm. 161- 176.

¹⁰ Fitria Dewi Navisa, "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan," *ARENA HUKUM*, Volume 15, Nomor 22, 2022, hlm. 9, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.5>.

tinggi kesetaraan substantif bagi para penyandang disabilitas dengan menegaskan hak-hak mereka lebih dari sekadar pengakuan. Regulasi ini berorientasi pada penghapusan diskriminasi sistemik, termasuk segala bentuk segregasi, pelembagaan, serta pembatasan akses terhadap ruang sosial, ekonomi, dan politik. Pasal 1 menjelaskan bahwa disabilitas mencakup kondisi fisik, intelektual, mental, atau sensorik permanen yang menghalangi seseorang untuk berinteraksi secara penuh dengan lingkungannya dan berintegrasi ke dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, norma hukum ini berfungsi sebagai instrumen transformatif untuk menciptakan sistem yang inklusif dan adil selain memberikan perlindungan. Jenis-jenis penyandang disabilitas dalam undang-undang ini meliputi:

a. Disabilitas fisik merujuk pada hambatan dalam fungsi gerak tubuh, yang dapat terjadi akibat kondisi seperti kehilangan anggota tubuh (amputasi), kelumpuhan—baik yang bersifat layuh maupun kaku—, *paraplegia*, *cerebral palsy* (CP), dampak dari *stroke*, penyakit kusta, serta keadaan fisik tertentu seperti postur tubuh yang sangat pendek.

b. Disabilitas intelektual merupakan keterbatasan dalam fungsi kognitif yang disebabkan oleh tingkat kecerdasan yang berada di bawah rata-rata orang pada umumnya. Kondisi ini meliputi individu yang mengalami kesulitan dalam belajar maupun mereka yang hidup dengan *Down Syndrome*.

c. Disabilitas mental adalah gangguan yang memengaruhi kemampuan berpikir, pengendalian emosi, serta perilaku seseorang. Disabilitas ini terbagi ke dalam dua kategori:

1) Gangguan psikososial, yang mencakup kondisi seperti gangguan kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, depresi, serta gangguan kepribadian.

2) Gangguan perkembangan, yaitu gangguan yang memengaruhi kemampuan berinteraksi secara sosial, seperti autisme dan ADHD.

d. Disabilitas sensorik mencakup gangguan pada salah satu atau lebih dari lima panca indra, seperti keterbatasan dalam penglihatan, pendengaran, dan/atau kemampuan berbicara.

e. Disabilitas ganda/multi adalah kondisi di mana seseorang mengalami dua jenis disabilitas atau lebih secara bersamaan, seperti kombinasi antara gangguan pendengaran dan bicara, atau antara gangguan penglihatan dan pendengaran.

Berdasarkan Pasal 32 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016, seseorang dapat dinyatakan tidak cakap hukum hanya melalui penetapan pengadilan negeri. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, seorang ahli waris penyandang disabilitas yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak berhak atas warisan. Namun, penting untuk memahami lebih lanjut bahwa penyandang disabilitas tetap merupakan manusia yang memiliki status sebagai subjek hukum, meskipun mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Setiap individu di Indonesia, tanpa terkecuali, adalah subjek hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyatakan bahwa "tidak ada suatu hukuman pun yang berakibat pada kematian perdata atau hilangnya seluruh hak-hak kewarganegaraan seseorang."

Pasal 9 huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara normatif menegaskan status penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang utuh, tanpa bergantung pada ada atau tidaknya kecakapan hukum secara penuh. Dalam konteks hukum perdata, ketidakcakapan bukanlah alasan untuk mencabut hak-hak keperdataan seseorang, melainkan semata membatasi pelaksanaannya secara independen. Oleh karena itu, mekanisme pengampunan berperan sebagai perangkat hukum yang bersifat kuratif dan fasilitatif, guna menjamin bahwa hak-hak keperdataan penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mewarisi, tetap dapat dilaksanakan dalam koridor hukum yang sah. Selaras dengan itu, Pasal 9 huruf c meneguhkan hak penyandang disabilitas untuk memiliki dan memperoleh warisan atas benda bergerak maupun tidak bergerak, sebagai manifestasi dari prinsip kesetaraan dan keadilan substantif.

Dalam sistematika KUHPerdata, pengampunan ditempatkan dalam satu bagian bersama ketentuan tentang perwalian, sehingga beberapa aturan perwalian dapat diberlakukan juga terhadap pengampunan. Secara substansi, pengampunan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan

kepada orang dewasa yang, karena kondisi mental atau intelektual tertentu, tidak mampu mengurus kepentingan hukumnya sendiri secara mandiri.¹¹ Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, pengampunan merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang telah dewasa ditempatkan di bawah tanggung jawab serta pengawasan penuh oleh seorang wali. Hal ini dilakukan sebagai akibat dari ketidakcakapan atau kondisi tertentu yang menghalangi individu tersebut untuk bertindak secara bebas dalam lingkup hukum.¹² Pengampunan bertujuan untuk melindungi kepentingan individu yang dinyatakan tidak cakap dalam bertindak secara hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan individu tersebut dalam berbagai aspek perdata.

Pengampunan merupakan suatu kondisi hukum yang secara signifikan membatasi kapasitas seseorang sebagai subjek hukum. Dalam keadaan ini, individu yang ditempatkan di bawah pengampunan kehilangan kewenangan untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri, sehingga pihak lain diberikan wewenang untuk bertindak atas nama individu tersebut. Oleh karena itu, pengampunan dapat memengaruhi hak-hak dasar seseorang, seperti kemampuan untuk menikah, berkeluarga, dan memilih perawatan medis bagi dirinya sendiri.¹³ Selain itu, pengampu merupakan subjek hukum yang ditetapkan melalui penetapan yudisial guna menjalankan fungsi perwakilan hukum atas individu yang secara hukum ditempatkan dalam keadaan pengampunan (*curatele*). Status ini bukan diperoleh secara otomatis, melainkan harus melalui mekanisme formil berupa permohonan ke pengadilan yang kemudian dikabulkan oleh hakim dalam suatu putusan. Penetapan pengampunan ini umumnya dialamatkan kepada orang-orang yang karena kondisi psikis, keterbatasan intelektual berat, atau disabilitas mental tertentu.¹⁴

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 telah melakukan dekonstruksi hukum terhadap ketentuan pengampunan dalam Pasal 433 KUHPperdata. Dalam putusannya, MK tidak hanya mengoreksi terminologi yang bersifat diskriminatif, tetapi juga memperluas cakupan interpretasi dengan memberikan ruang bagi pengadilan negeri untuk menilai kondisi setiap individu secara lebih proporsional. Istilah “dungu, rusak otak, atau mata gelap” yang berkonotasi negatif dan kaku telah ditafsirkan ulang untuk mencakup mereka yang memiliki masalah intelektual dan/atau mental. Penggunaan kata “harus” dalam pengampunan yang sebelumnya bersifat imperatif kini dipandang sebagai “dapat”, sehingga lembaga pengampunan tidak lagi bersifat mutlak, melainkan menjadi mekanisme hukum yang bersifat opsional berdasarkan kebutuhan konkret individu. Putusan ini tidak hanya menegaskan prinsip nondiskriminasi dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga menggarisbawahi bahwa pengampunan harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, bukan sekadar kontrol terhadap kapasitas hukum seseorang.

Sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi, norma dalam Pasal 433 KUHPperdata mengalami reinterpretasi konstitusional. Ketentuan tersebut kini harus dimaknai sebagai berikut: "Setiap orang dewasa yang senantiasa berada dalam kondisi keterbatasan mental, termasuk dalam kategori disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual—sebagaimana diakui dalam kerangka hukum nasional—dapat ditempatkan di bawah pengampunan, termasuk apabila dalam keadaan tertentu ia mampu menggunakan pertimbangan atau penalaran secara layak. Selain itu, seorang dewasa juga dapat dikenakan pengampunan atas dasar perilaku boros".

Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menegaskan bahwa ketentuan ini harus dimaknai secara progresif, yakni selaras dengan semangat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016.

¹¹ Yoki Mustaf Awal, Tami Rusli, dan Indah Satria, “Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampunan (Curatele) Atau Perwalian Oleh Isteri Sah Terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk)”, *Jurnal Hukum Malahayati*, Volume 3, Nomor 2, 2022, hlm. 54, <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i2.5052>.

¹² Dian Dewi Khasanah dkk., *Hukum Perdata*, Serang: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023, hlm. 42.

¹³ Puspaningtyas Panglipurjati, “SEBUAH TELAHAH ATAS REGULASI DAN PENETAPAN PENGAMPUAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DALAM PARADIGMA SUPPORTED DECISION MAKING,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Volume 6, Nomor 2, 2021, hlm. 90, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2586>.

¹⁴ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hlm. 24.

Perubahan paradigma ini menekankan pada non-diskriminasi sebagai hal yang mendasar, mencari keseimbangan antara perlindungan hak-hak disabilitas dan model pengampunan yang berkelanjutan. Sistem yang dikalibrasi ulang ini mendefinisikan kembali pengampunan sebagai instrumen hukum yang memungkinkan, bukannya membatasi.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa penghapusan total terhadap mekanisme pengampunan justru berpotensi menimbulkan kekosongan perlindungan hukum bagi individu yang secara medis maupun psikososial dalam menjalankan hak dan kewajibannya dibutuhkannya pendampingan. Oleh karena itu, meskipun norma dalam Pasal 433 KUHPerdara tetap dipertahankan, Mahkamah menggarisbawahi pentingnya perubahan cara pandang, yakni bahwa istilah-istilah seperti "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap" tidak lagi digunakan dalam pengertian peyoratif, melainkan harus ditafsirkan sebagai bentuk kondisi disabilitas mental dan/atau intelektual.

Selanjutnya, Mahkamah menegaskan bahwa pengampunan tidak boleh diberlakukan secara mutlak dan otomatis, melainkan harus dilandasi asas proporsionalitas serta kebutuhan riil individu yang bersangkutan. Dalam hal ini, peran pengadilan menjadi sentral untuk melakukan penilaian secara seksama dan berbasis bukti, guna memastikan bahwa pengampunan tidak dijadikan instrumen yang membatasi otonomi individu secara sewenang-wenang dan diskriminatif.¹⁵

Karena makna Pasal 433 KUH Perdata telah berubah, pengadilan negeri tidak lagi diharuskan untuk memutuskan apakah seseorang berada di bawah pengampunan. Sebagai alternatif, pengadilan dapat memilih metode lain yang tidak permanen yang lebih cocok untuk orang dengan disabilitas intelektual dan/atau mental. Salah satu mekanisme tersebut adalah penetapan suatu bentuk pendampingan bagi individu yang bersangkutan, sehingga tetap terjamin perlindungan hukum tanpa harus membatasi hak-haknya secara berlebihan

Berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPerdara, terdapat beberapa pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengampunan, yaitu:

- a. Kerabat Sedarah - Dapat mengajukan permohonan pengampunan atas anggota keluarga yang menderita gangguan mental, seperti demensia, cacat intelektual, atau kondisi psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan.
- b. Kerabat Langsung atau Kerabat Dekat (Hingga Derajat Keempat) - Dapat mengajukan permohonan pengampunan jika tindakan sembrono individu tersebut menimbulkan risiko bagi diri mereka sendiri atau keluarganya.
- c. Suami atau istri, yang berhak mengajukan permohonan pengampunan terhadap pasangan hidupnya.
- d. Individu itu sendiri - Dapat memulai proses jika mereka menyadari ketidakmampuan untuk menangani urusan pribadi karena keterbatasan kognitif atau mental.

Permohonan pengampunan wajib diajukan ke pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan tempat tinggal individu yang akan ditempatkan di bawah pengampunan. Pengampunan mulai berlaku setelah adanya putusan atau penetapan dari pengadilan, yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, dalam setiap permohonan pengampunan, pemohon wajib menyertakan alasan yang jelas mengenai dasar pengajuan pengampunan serta tujuan dari permohonan tersebut. Penetapan pengampunan oleh pengadilan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menentukan hak dan kewajiban individu yang berada dalam pengampunan.

Analisis Hukum Penetapan Permohonan Pengadilan Nomor 1120/Pdt.P/2023/PN.Sby mengenai Pengampunan Ahli Waris Tunggal Penyandang Disabilitas oleh Orang Tua Rohani

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, pengampunan merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi individu yang tidak cakap bertindak dalam aspek hukum. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdara

¹⁵ Francois Geny Ritonga dan Mawar Sitohang, "PEMBAHARUAN KETENTUAN PENGAMPUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HUKUM," *Honeste Vivere Journal*, Volume 3, Nomor 2, 2024, hlm. 173, <https://doi.org/10.55809/hv.v3i2.320>.

untuk memastikan bahwa kepentingan individu yang berada dalam keadaan tidak mampu, baik secara fisik maupun mental, tetap terjaga. Pengampunan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hak serta memberikan perlindungan terhadap individu yang tidak dapat mengelola urusan hukumnya secara mandiri.

Permohonan pengampunan dalam nomor perkara 1120/Pdt.P/2023/PN.Sby ini diajukan pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan kondisi Okky Budi Santoso, seorang individu berkebutuhan khusus yang mengalami *Down Syndrome*. Hal ini mengakibatkan dirinya dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, Okky Budi Santoso dianggap tidak cakap hukum dan/atau tidak mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik. Selama hidupnya, Okky Budi Santoso berada dalam pengawasan dan tanggung jawab orang tuanya, khususnya ayahnya, Alm. Hendro Sasongko, yang bertindak sebagai wali. Namun, pada tanggal 30 April 2018, Alm. Hendro Sasongko meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor 3578-KM-25052018-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Sejak saat itu, Pemohon I menjadi wali tunggal bagi Okky Budi Santoso. Selain itu, baik Okky Budi Santoso maupun Pemohon I merupakan ahli waris dari Alm. Hendro Sasongko.

Sebelum meninggal dunia, Alm. Hendro Sasongko secara lisan telah menyampaikan wasiatnya yang menunjuk Pemohon II sebagai wali pengampunan bagi Okky Budi Santoso. Wasiat lisan ini disampaikan di hadapan Pemohon I yang menjadi saksi langsung. Pemohon II sendiri merupakan orang tua rohani dari Okky Budi Santoso, yang selama ini bertugas mendidiknya dalam aspek ilmu pengetahuan dan agama. Selain itu, Pemohon II juga berprofesi sebagai pendeta dan merupakan pihak yang membaptis Okky Budi Santoso. Pemohon II telah menyatakan persetujuan dan kesediaannya untuk bertindak sebagai wali pengampunan bagi Okky Budi Santoso. Pemohon II juga menyatakan kesanggupannya untuk merawat, mengasuh, serta mewakili Okky Budi Santoso dalam melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya selama hidupnya.

Dalam ranah hukum perdata, kecakapan bertindak merupakan prasyarat fundamental bagi setiap individu dalam melaksanakan perbuatan hukum, termasuk dalam aspek pewarisan. Namun, bagi penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan dalam memahami, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan hukum, kecakapan tersebut tidak dapat sepenuhnya dimiliki.¹⁶ Akibatnya, mereka tidak memiliki kewenangan hukum untuk bertindak sendiri dalam menjalankan hak dan kewajibannya, termasuk dalam memperoleh atau mengelola harta warisan. Untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidakpastian hukum, diperlukan mekanisme perlindungan berupa perwalian atau pengampunan guna memastikan bahwa kepentingan hukum penyandang disabilitas tetap terlindungi dan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan hak warisnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila merujuk pada permohonan pengampunan atas Okky Budi Santoso, diketahui ia merupakan seorang individu yang sejak lahir didiagnosis dengan *Down Syndrome*, sehingga berdampak akan ketidakmampuannya dalam memahami serta melaksanakan perbuatan hukum. *Down Syndrome* adalah suatu kondisi di mana seorang mengalami kelainan genetik yang terjadi akibat adanya kelebihan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21 dalam sel tubuh. Kelainan ini disebabkan oleh gangguan dalam pembelahan sel yang mengakibatkan individu dengan *Down Syndrome* memiliki total 47 kromosom, berbeda dari jumlah normal yang seharusnya 46 kromosom. Secara klinis, kondisi ini dikategorikan sebagai keterbelakangan mental yang berdampak pada keterbatasan kemampuan intelektual serta perkembangan fisik dan motorik.¹⁷ Selama proses sidang berlangsung diketahui bahwa sebagai calon Curandus atau orang dalam pengampunan, Okky dapat memberikan pernyataan dirinya telah lama menyelesaikan pendidikan sekolah, serta memiliki

¹⁶ Ariza Umami dan Elly Silvia, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita *Down Syndrome* Dalam Burgerlijke Wetboek (BW)", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm. 175, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1678>.

¹⁷ Ika Nurzahra, Hijriati, Della Difa, dan Yuliana, "Analisis Pembelajaran Anak *Down Syndrome* terhadap Perkembangan Bahasa Anak di Rumah Terapi Tabina Banda Aceh," *JOECIE*, Volume 2, Nomor 2, 2024, hlm. 76, <https://doi.org/10.62005/joecie.v2i2.68>.

kemampuan membaca dan menulis. Selain itu, Okky menyebutkan bahwa ia dapat mengenali orang secara individu. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini ia belum menikah dan berusia 43 tahun pada tanggal 6 Juli 2023. Dalam keterangannya, Okky menyampaikan bahwa selama ini ia dirawat oleh ibunya yang merupakan Pemohon I dalam perkara ini. Selain itu, ia menjelaskan bahwa Pemohon II adalah teman ibunya (Pemohon I) di Gereja.

Di samping itu terdapat keterangan dari Saksi Ruth menyatakan bahwa Pemohon II merupakan orang tua baptis dari Okky Budi Santoso dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Okky Budi Santoso. Saksi juga menjelaskan bahwa tidak terdapat surat wasiat tertulis dari Alm. Hendro Sasongko yang secara resmi menunjuk Pemohon II sebagai Wali Pengampu Okky Budi Santoso, melainkan hanya berupa pernyataan lisan sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Saksi kemudian menerangkan bahwa Okky Budi Santoso memiliki kondisi *Down Syndrome* (DS) dan dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dianggap tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dalam kesehariannya, Okky Budi Santoso dirawat oleh Pemohon I. Meskipun ia dapat membaca, ia tidak mampu bekerja. Namun, ia dapat melihat dengan jelas, memiliki memori yang baik, dan fungsi panca inderanya tidak mengalami gangguan. Saksi juga menegaskan bahwa Okky Budi Santoso merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara. Meskipun ia dapat mengurus dirinya sendiri dalam batas tertentu, kemampuannya tetap terbatas

Saksi selanjutnya yaitu saksi Samiyem menyatakan bahwa ia bekerja untuk Pemohon I dan mengetahui kondisi Okky Budi Santoso yang telah didiagnosis dengan *Down Syndrome* (DS). Saksi juga menjelaskan bahwa Okky Budi Santoso mengenyam pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, meskipun ia memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Selain itu, saksi menegaskan bahwa hingga saat ini Okky Budi Santoso belum menikah dan belum bekerja, serta hanya berada di rumah. Saksi juga membenarkan bahwa tidak terdapat surat wasiat tertulis dari almarhum Hendro Sasongko yang secara resmi menunjuk Pemohon II sebagai Wali Pengampu bagi Okky Budi Santoso, melainkan hanya melalui pernyataan lisan sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Okky Budi Santoso adalah ahli waris tunggal almarhum Hendro Sasongko. Ahli waris adalah individu yang berhak menerima pemindahan atau pengalihan aset dari seseorang yang telah meninggal dunia. Hak ini dimiliki oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah, baik yang sah maupun tidak sah, serta oleh pasangan yang masih hidup lebih lama dari pasangannya yang telah wafat.¹⁸ Okky memiliki hak atas harta peninggalan pewaris, namun keterbatasannya menyebabkan ia tidak dapat mengurus atau mengelola hak warisnya secara mandiri. Sejak meninggalnya Hendro Sasongko pada 30 April 2018, Pemohon I selaku ibu kandung menjadi wali tunggal bagi Okky Budi Santoso. Namun, untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan perlindungan terhadap kepentingan hukum Okky, almarhum Hendro Sasongko dalam wasiat lisannya telah menunjuk Pemohon II sebagai wali pengampu, yang dalam penyampaianya disaksikan secara langsung oleh Pemohon I.

Keberadaan wali atau pengampu memiliki peran penting bagi ahli waris yang belum cakap hukum untuk mengelola haknya secara independen. Seseorang yang masih di bawah umur harus diwakili oleh wali yang bertanggung jawab melindungi dan mengurus hak-haknya hingga mencapai usia dewasa sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, individu yang berada di bawah pengampuan memerlukan seorang pengampu (*curator*) yang berwenang mengelola serta mengawasi penerimaan dan pemanfaatan harta warisan agar kepentingannya tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹ Permohonan pengampuan oleh Pemohon II sebagai calon

¹⁸ Diana Anisya Fitri Suhartono, Nahsha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 3, 2022, hlm. 210, <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.921>.

¹⁹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 72.

wali pengampu bagi Okky Budi Santoso merupakan langkah untuk memastikan hak warisnya dapat dijalankan secara tertib dan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum.

Pemohon II merupakan orang tua rohani Okky Budi Santoso yang memiliki kedekatan emosional dan spiritual dengannya serta telah berperan dalam memberikan pendidikan agama dan bimbingan moral. Orang tua rohani adalah ayah dan ibu yang berperan dan berkewajiban terhadap perkembangan rohani dan sebagai pengajar utama dalam mengajar, memperlengkapi, memberikan teladan yang baik dan mendisiplinkan anak.²⁰ Sebagai seorang pendeta yang juga telah membaptis Okky, Pemohon II memahami kondisi serta kebutuhan keagamaan dan kesejahteraan rohaninya. Dengan pertimbangan tersebut, Pemohon II menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali pengampu serta bertanggung jawab dalam merawat, mengasuh, dan mewakili Okky dalam segala tindakan hukum yang diperlukan bagi pemenuhan kepentingannya.

Menurut hukum perdata, kapasitas seseorang untuk bertindak bukan hanya sekadar hak yang melekat sejak lahir, melainkan juga suatu kemampuan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar diakui sah oleh hukum. Namun, hukum tidak pernah bersandar pada keseragaman manusia akan tetapi juga mengakomodasi kenyataan bahwa tidak semua individu memiliki kecakapan yang sama dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Ada kalanya seseorang, bukan karena kehendaknya sendiri, berada dalam keadaan yang membuatnya tidak mampu mengurus kepentingan hukumnya. Para Pemohon mengajukan permohonan pengampunan berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang secara tegas mengatur bahwa seseorang yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampunan. Ketentuan ini lahir dari prinsip perlindungan hukum bagi mereka yang, meskipun telah berusia dewasa, tidak mampu bertindak secara independen dalam mengelola kepentingannya. Dalam hal ini, pengertian *dungu* dalam KUHPperdata dapat dikaitkan dengan individu yang mengalami keterbatasan intelektual yang signifikan, seperti mereka yang didiagnosis dengan *Down Syndrome*.

Pengampunan terhadap individu dengan *Down Syndrome* merupakan instrumen perlindungan hukum yang bertujuan menjaga kepentingan hukum mereka yang mengalami keterbatasan intelektual. Sesuai Pasal 436 KUHPperdata, permohonan pengampunan diajukan ke pengadilan negeri di tempat tinggal orang yang dimohonkan, oleh keluarga sedarah, pasangan, atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan guna menilai apakah individu tersebut memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampunan. Jika dikabulkan, pengadilan menunjuk seorang pengampu (*curator*) sebagaimana diatur dalam Pasal 438 KUHPperdata, yang bertugas mewakili serta mengelola kepentingan hukum individu yang bersangkutan. Pengampunan bersifat protektif, bukan represif, dan harus diterapkan secara proporsional serta tidak diskriminatif.

Dalam kasus Okky Budi Santoso, permohonan pengampunan didasarkan pada kondisi keterbatasan kognitif yang dialaminya akibat *Down Syndrome*. Dengan adanya pengampunan, hukum memastikan bahwa individu yang bersangkutan tidak hanya mendapatkan perlindungan dalam aspek keperdataan, tetapi juga terhindar dari potensi tindakan yang dapat merugikannya. Oleh karena itu, permohonan pengampunan bagi individu dengan *Down Syndrome* memiliki dasar hukum yang kuat dalam KUHPperdata, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi mereka yang tidak mampu bertindak secara mandiri dalam mengelola hak dan kewajibannya.

Hubungan keagamaan yang diperoleh dari status hukum orang tua rohani tidak memberikan legitimasi untuk bertindak sebagai wali pengampu bagi individu yang dimaksud, apabila individu tersebut masih memiliki keluarga sedarah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang secara tegas mengatur bahwa "permohonan pengampunan hanya dapat diajukan oleh keluarga sedarah terhadap anggota keluarganya yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap". Hanya keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis menyamping sampai derajat keempat yang dapat mengajukan permohonan perwalian jika terjadi

²⁰ Harianto GP, *Pendidikan Agama Kristen Dalam Alkitab & Dunia Pendidikan Masa Kini*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021, hlm. 65.

pemborosan. Lebih lanjut, individu yang merasa tidak cakap mengelola urusan pribadinya karena keterbatasan intelektual juga diberikan hak untuk mengajukan pengampunan atas dirinya sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon II, yang tidak memiliki hubungan kekerabatan sedarah dengan Pemohon I maupun Okky Budi Santoso, tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk bertindak sebagai wali pengampu. Dengan demikian, keputusan hakim untuk menolak permohonan tersebut sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan mencerminkan prinsip kehati-hatian serta ketelitian dalam penerapan hukum, mengingat kedudukan hukum Orang Tua Rohani tidak dapat disamakan dengan keluarga sedarah dalam hal pengampunan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.

PENUTUP

Kesimpulan

Kecakapan hukum seseorang ditentukan oleh usia, kondisi kesehatan, dan perilaku. Setiap individu dewasa dianggap memiliki kemampuan hukum, tetapi terdapat batasan bagi mereka yang mengalami gangguan mental atau fisik. Dalam hukum, terdapat dua konsep utama: kecakapan untuk bertindak (*bekwaam*) dan kewenangan untuk bertindak (*bevoegd*). Penyandang disabilitas tetap merupakan subjek hukum, tetapi dalam keadaan tertentu dapat dinyatakan tidak cakap hukum melalui putusan pengadilan. Hak penyandang disabilitas dan penjaminan kesetaraan mereka dalam hukum, termasuk hak waris yang dapat diterima melalui pengampu kini diatur secara lebih jelas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Pengampunan adalah mekanisme hukum yang membatasi kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri dan memberikan wewenang kepada pengampu. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 93/PUU-XX/2022 menafsirkan ulang Pasal 433 KUH Perdata yang sebelumnya menyebutkan "dungu, sakit otak, atau mata gelap", agar sesuai dengan perlindungan hak penyandang disabilitas. Istilah ini sekarang diakui sebagai bagian dari kategori disabilitas intelektual dan mental, dan pengampunan tidak lagi bersifat wajib, melainkan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan pengadilan.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengampunan adalah mekanisme perlindungan hukum bagi individu yang tidak cakap bertindak dalam aspek hukum, seperti penyandang disabilitas intelektual. Dalam perkara pengampunan nomor 1120/Pdt.P/2023/PN.Sby, permohonan diajukan untuk Okky Budi Santoso, seorang individu dengan *Down Syndrome*, yang dianggap tidak mampu mengelola urusan hukumnya secara mandiri. Sejak ayahnya, Alm. Hendro Sasongko, meninggal pada 30 April 2018, ibunya (Pemohon I) menjadi wali tunggal bagi Okky. Sebelum wafat, Alm. Hendro Sasongko menyampaikan wasiat lisan yang menunjuk Pemohon II, seorang pendeta dan orang tua rohani Okky, sebagai wali pengampu. Namun, dalam hukum perdata, orang tua rohani tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pengampu. Pengampunan hanya dapat diberikan kepada pihak yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan dengan mempertimbangkan hubungan hukum dan kepentingan terbaik bagi individu yang berada di bawah pengampunan. Dalam persidangan, saksi mengonfirmasi bahwa tidak ada wasiat tertulis yang sah secara hukum yang menunjuk Pemohon II sebagai wali pengampu. Oleh karena itu, permohonan pengampunan harus diputus berdasarkan pertimbangan hukum yang sesuai dengan KUHPerdara dan kepentingan hukum Okky Budi Santoso.

Saran

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan pendekatan berbasis hak asasi manusia serta prinsip otonomi individu dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, reformulasi ketentuan pengampunan perlu dilakukan dengan menyesuaikan konsepnya ke dalam mekanisme dukungan pengambilan keputusan (*supported decision-making*). Model ini memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tanpa secara otomatis mencabut hak bertindak hukumnya. Dalam hal ini, peran pengampu tidak bersifat absolut, melainkan sebagai fasilitator dalam proses pengambilan keputusan yang tetap mempertimbangkan kehendak dan

kepentingan penyandang disabilitas. Selain itu, mekanisme pengangkatan dan pengawasan pengampu harus lebih ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Pengadilan wajib mempertimbangkan rekomendasi dari tenaga medis, psikolog, serta lembaga yang berwenang sebelum menetapkan pengampunan. Dengan reformasi ini, diharapkan sistem pengampunan di Indonesia dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan menjamin perlindungan hukum yang proporsional serta berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, dan Kasiani, *Hukum Perdata*, PT SADA KURNIA PUSTAKA, Serang 2023.
- Fajri Nursyamsi (et.al.), *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Cetakan ke-1, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015.
- Firdaus Arifin, *HAK ASASI MANUSIA: TEORI, PERKEMBANGAN DAN PENGATURAN*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019.
- Harianto G., *Pendidikan Agama Kristen Dalam Alkitab & Dunia Pendidikan Masa Kini*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2021.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015.

Jurnal

- Ariza Umami dan Elly Silvia, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam *Burgerlijke Wetboek (BW)*", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Nahsha Nur Azizah, dan Claessia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 3, 2022.
- Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah, dan Istislam, "Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas. Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Sehat*, Volume 5, Nomor 2, 2018.
- Fitria Dewi Navisa, "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan", *ARENA HUKUM*, Volume 15, Nomor 22, 2022.
- Francis Geny Ritonga dan Mawar Sitohang, "Pembaharuan Ketentuan Pengampunan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Mewujudkan Pelindungan Hukum", *Honeste Vivere Journal*, Volume 3, Nomor 2, 2024.
- Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 1, 2020.
- Ika Nurzahra, Hijriati, Della Difa, dan Yuliana, "Analisis Pembelajaran Anak Down Syndrome terhadap Perkembangan Bahasa Anak di Rumah Terapi Tabina Banda Aceh", *JOECIE*, Volume 2, Nomor 2, 2024.
- Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 2, Nomor 4, 2018.
- Puspaningtyas Panglipurjati, "Sebuah Telaah atas Regulasi dan Penetapan Pengampunan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma Supported Decision Making", *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Volume 6, Nomor 2, 2021.
- Renalata Kismiwiyati, "Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah PAUD Kabupaten Jember", *Jurnal Bimbingan dan Konseling FKIP UNIPA*, Volume 35, Nomor 1, 2018.

Dokumen Lain

Navanethem Pillay, "Monitoring the Convention the Rights of Persons with Disabilities, Guidance for human rights monitors", <https://www.refworld.org/policy/legaiguideance/ohchr/2010/en/84191> diakses 13 Maret 2025.

Yossa AP Nainggolan, *Rekam Jejak Kontribusi KOMNAS HAM dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2016.

Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.